

RANGKUMAN TUGAS, FUNGSI DAN ALAMAT SATUAN KERJA ATAU UNIT KERJA UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NO.	SATUAN KERJA/ UNIT KERJA	TUGAS	FUNGSI
1.	Fakultas Hukum	Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam satu beberapa pohon/ kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.	a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas. b. Pelaksanaan penelitiaian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. d. Pelaksanaan urusan tata usaha.
2.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam satu beberapa pohon/ kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.	a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas. b. Pelaksanaan penelitiaian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. d. Pelaksanaan urusan tata usaha.
3.	Fakultas Pertanian	Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam satu beberapa pohon/ kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.	a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas. b. Pelaksanaan penelitiaian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. d. Pelaksanaan urusan tata usaha.
4.	Fakultas Teknik	Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam satu beberapa pohon/ kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.	a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas. b. Pelaksanaan penelitiaian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. d. Pelaksanaan urusan tata usaha.
5.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam satu beberapa pohon/ kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.	a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas. b. Pelaksanaan penelitiaian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. d. Pelaksanaan urusan tata usaha.
6.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam satu beberapa pohon/ kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.	a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas. b. Pelaksanaan penelitiaian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. d. Pelaksanaan urusan tata usaha.
7.	Fakultas Kehutanan	Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam satu beberapa pohon/ kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.	a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas. b. Pelaksanaan penelitiaian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. d. Pelaksanaan urusan tata usaha.

NO.	SATUAN KERJA/ UNIT KERJA	TUGAS	FUNGSI
8.	Fakultas MIPA	Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam satu beberapa pohon/ kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas. b. Pelaksanaan penelitaian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. d. Pelaksanaan urusan tata usaha.
9.	Fakultas Kedokteran	Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam satu beberapa pohon/ kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas. b. Pelaksanaan penelitaian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. d. Pelaksanaan urusan tata usaha.
10.	LPPKM	Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga. b. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni terapan. c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pegabdian kepada masyarakat. e. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. f. Pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pegabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri. g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian kepada masyarakat dan; h. Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.
11.	LPPPKM	Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga. b. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni terapan. c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pegabdian kepada masyarakat. e. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. f. Pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pegabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri. g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian kepada masyarakat dan; h. Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.
12.	UPT. Perpustakaan	Melaksanakan pemberian layanan kepastakaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT. b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka.

NO.	SATUAN KERJA/ UNIT KERJA	TUGAS	FUNGSI
			<ul style="list-style-type: none"> c. Pengelola bahan pustaka. d. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka. e. Pemeliharaan bahan pustaka; dan f. Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.
13.	UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi	Melaksanakan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT. b. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan web site UNTAN. c. Pelaksanaan pendataan dan pemrograman d. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan multi media. e. Pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi. f. Pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada mahasiswa dan g. Pelaksanaan urusan administrasi UPT.
14.	UPT. Bahasa	Melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT. b. Pengembangan pembelajaran bahasa. c. Pelayanan peningkatan kemampuan bahasa. d. Pelayanan uji kemampuan bahasa; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.